



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers  
08 Agustus 2019

**JSMP meyakini perubahan ketentuan atas kasus pemerkosaan berat dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap orang cacat adalah tidak tepat**

JSMP percaya bahwa putusan Pengadilan Distrik Suai dalam kasus pelecehan seksual terhadap korban cacat yang diputuskan pada tanggal 5 Maret 2019 adalah tidak tepat, karena perubahan tersebut menghasilkan hukuman yang sangat ringan terhadap terdakwa, meskipun pengadilan mengetahui bahwa korban sangat rentan karena cacat baik secara fisik maupun secara psikis.

Pengadilan gagal untuk menggali dan mempertimbangkan fakta-fakta relevan dalam kasus ini, dan hanya menjatuhkan hukuman lima tahun penjara. Hukuman ini tidak layak atau tidak setimpal dengan beratnya kejahatan ini.

Jika pengadilan mempertahankan Pasal 172 KUHP tentang pemerkosaan dan Pasal 173 (huruf c) KUHP tentang pemberatan, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan JPU, dan menilai fakta-fakta dan hal-hal terkait dengan tepat, pengadilan dapat memastikan hukuman yang proporsional dan sepadan dalam kasus ini. Hali ini karena tindak pidana pemerkosaan berat diancam dengan hukuman 5-20 tahun penjara. Sementara tindak pidana pelecehan seksual terhadap seseorang yang tidak mampu hanya dapat dihukum dengan hukuman antara 4-12 tahun penjara.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam (Pasal 172 dan 173 c) pengadilan dapat menjatuhkan hukuman yang sebanding dengan penderitaan korban karena terdakwa mengambil keuntungan dari situasi dan kerentanan korban untuk kepuasannya sendiri. Selain itu, terdakwa adalah anggota keluarga yang seharusnya melindungi korban, bukannya melakukan kejahatan terhadap korban.

“Kasus ini menunjukkan adanya masalah serius terkait kepekaan para aktor peradilan dalam kasus yang melibatkan orang-orang cacat. JSMP percaya bahwa aktor peradilan perlu memperoleh pelatihan tentang kasus yang melibatkan orang cacat dan kekerasan berbasis gender, sehingga mereka dapat memiliki pengetahuan yang memadai tentang kasus-kasus sejenis ini,” kata Casimiro dos Santos, Direktur Sementara JSMP.

Terdapat adanya fakta dan hal-hal luar biasa dalam kasus ini dan pengadilan seharusnya dengan hati-hati dan secara cermat menilai fakta-fakta ini termasuk fakta bahwa korban menderita cacat fisik dan psikis, terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan korban dan terdakwa mengambil keuntungan dari kerentanan korban.

Fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan menunjukkan bahwa kejahatan itu selesai. Meskipun terdakwa tidak melanjutkan tindakan tersebut, ini bukan berarti karena terdakwa sadar bahwa dia (terdakwa) tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan korban yang menderita berbagai kondisi dan keterbatasan fisik dan

psikis. Namun, terdakwa melihat bahwa korban mengeluarkan darah yang banyak ketika dia tengah melakukan hubungan seksual terhadap korban.

JSMP tidak percaya bahwa seseorang yang menderita berbagai kondisi dan keterbatasan seperti korban dapat memiliki kapasitas/pemahaman dan kesadaran yang cukup untuk memberikan persetujuan agar melakukan hubungan seksual secara bebas dan sukarela. Sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan JPU, setelah kejadian ini korban merasa tidak aman dan kesal. Reaksi ini menunjukkan bahwa korban mengalami bentuk depresi dan trauma yang serius, karena korban menangis tak henti di depan kedua adiknya dan segera memberi tahu mereka tentang kejadian tersebut.

Dalam keadaan normal jika seseorang memutuskan secara sukarela dan bebas untuk memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual maka orang itu tidak akan pernah mau mengungkapkan hubungan seksual itu kepada orang lain.

Pengadilan seharusnya mengevaluasi dan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan sebelum mengubah ketentuan dalam dakwaan. Pengadilan hendaknya menghadirkan saksi ahli dalam kasus ini sesuai dengan Pasal 149 dan Pasal 150 (2) KUHAP untuk menjelaskan atau menegaskan keterangan dokter untuk membantu memperjelas bukti guna memperkuat keyakinan para hakim karena pembela menyatakan keraguan tentang laporan atau keterangan dokter tersebut.

Sebelumnya, JPU mendakwa bahwa pada 16 Oktober 2017 terdakwa pergi ke rumah korban untuk bersama orang tua korban pergi menghadiri sebuah upacara adat dengan beberapa anggota keluarga lainnya yang bertetangga dengan korban. Terdakwa mendatangi orang tua korban karena ayah korban merupakan paman dari istri terdakwa. Setelah menghadiri upacara adat tersebut, terdakwa kembali ke rumah lebih awal dan melihat korban duduk bersama kedua adiknya di ruang tamu. Terdakwa memberikan uang US\$ 0,50 kepada kedua adik korban dan menyuruh mereka pergi membeli rokok di kios yang jaraknya sekitar 20 meter.

Setelah kedua adik korban pergi, terdakwa menutup pintu depan dan terdakwa mulai melepas pakaiannya dan mendekati korban yang sedang duduk dan kemudian dia membaringkan korban di lantai semen dan melakukan hubungan seksual dengan korban yang menderita cacat baik secara fisik maupun secara psikis. Korban menangis dan menjerit tetapi terdakwa menutup mulutnya sehingga korban tidak bisa berteriak dan terdakwa mengatakan kepada korban bahwa dia ingin melakukan hubungan seksual dengan korban.

Ketika terdakwa sedang melakukan hubungan seksual, terdakwa melihat bahwa korban mengeluarkan darah dari alat kelaminnya, sehingga terdakwa meninggalkan korban dan melarikan diri dari rumah korban. Pada saat kedua adik korban kembali dari kios, mereka melihat korban sedang menangis. Korban memberi tahu mereka tentang perilaku terdakwa dan mereka segera memberi tahu orang tua mereka. Sebagai konsekuensi dari tindakan terdakwa, korban mengalami cedera pada alat kelaminnya dan mengalami trauma.

JPU menuduh bahwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP tentang pemerkosaan dan Pasal 173 (c) KUHP tentang pemberatan karena terdakwa melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak cakap atau tidak berdaya.

Selama persidangan, terdakwa menyangkal bahwa ia memberikan US\$ 0,50 kepada adik-adik korban untuk membeli rokok. Terdakwa membertarkan bahwa dia melakukan hubungan seksual dengan korban tetapi dengan persetujuan korban.

Terdakwa menambahkan bahwa mereka masing-masing melepaskan pakaian mereka akan tetapi ketika terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban, terdakwa melihat bahwa korban merasa sakit sehingga ia tidak melanjutkan hubungan seksual dengan korban. Namun kemudian terdakwa memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin korban selama dua menit dan terdakwa melihat darah di jarinya. Karena itu terdakwa mengenakan pakaiannya lagi dan kembali ke acara upacara adat. Kemudian setelah beberapa menit terdakwa mendengar keluarga korban yang sedang mencari terdakwa untuk memukulnya karena korban menangis tanpa henti.

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena melakukan kejahatan berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan, yaitu bahwa terdakwa mengambil keuntungan dari ketidakmampuan dan kerentanan korban karena keterbatasan fisik dan psikis yang diderita korban. Oleh karena itu JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 16 tahun, tetapi jika pengadilan memutuskan sebaliknya, maka JPU meminta hukuman 12 tahun penjara.

Pembela meminta pengadilan untuk mempercayai keterangan terdakwa bahwa dia tidak melakukan hubungan seksual dengan korban, tetapi hanya memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin korban. Pembela juga menentang keterangan dokter karena tidak menyebutkan adanya pendarahan atau cedera pada alat kelamin korban.

Pembela menyatakan bahwa tindakan terdakwa masih dalam batas tindak pidana percobaan pemerkosaan. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menggantikan tuduhan tindak pidana pemerkosaan berat dengan Pasal 23 KUHP tentang tindakan percobaan mempertimbangan hal-hal meringankan secara luar biasa dan pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman penjara namun ditanggihkan hukumannya.

Setelah mendengar semua bukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan mengubah dakwaan dari pemerkosaan berat menjadi tindak pidana pelecehan seksual terhadap seseorang yang tidak mampu melawan dalam pasal (179 KUHP).

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban tetapi tidak sempat karena korban merasa sakit. Namun, kemudian terdakwa memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin korban yang menyebabkan pendarahan dan korban menderita cacat baik secara fisik maupun secara psikis. Tindakan terdakwa menyebabkan korban menderita sakit pada alat kelaminnya dan menderita trauma. Berdasarkan fakta dan pertimbangan ini, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa lima (5) tahun penjara.

Kasus ini terdaftar di pengadilan dengan No. Perkara: 0019/17-BBATTB dan kasus ini disidangkan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Argentino Luisa Nunes, Álvaro Maria Freitas dan Benjamin Barros. JPU diwakili oleh Jaksa Ricardo Godinho Leite dan terdakwa diwakili oleh Pembela Umum Manuel Amaral.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Casimiro dos Santos  
Direktur Sementara JSMP  
Email: [casimiro@jsmp.tl](mailto:casimiro@jsmp.tl)  
Telepon: 3323883 | 77257466